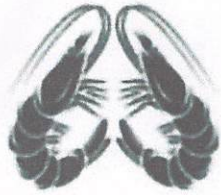


DAFTAR PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2025 - 2026
DI LINGKUNGAN BBPBAP JEPARA

NO	BENTUK KERJASAMA	NOMOR PKS	PENANGGUNG JAWAB	MITRA KERJASAMA	MASA BERLAKU		JUDUL	RUANG LINGKUP
					MULAI	BERAKHIR		
1	Perjanjian Kerja Sama	B.2220/BBPBAP/KS.220/V III/2025	BBPBAP JEPARA	PT Inovasi Agro Industri	2025	2028	Pengembangan Inovasi Produk Dan Perbanyakan Bibit Rumput Laut	a. Perbanyakan bibit unggul rumput laut untuk jenis Kappapycus alvarezii, Gracilaria sp, dan Caulerpa sp; b. Inovasi produk turunan berbasis rumput laut sebagai bahan baku pangan olahan, kosmetik, dan bahan baku farmasi; c. Kolaborasi pengembangan produk bersama Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi di Bogor; d. Distribusi produk hasil inovasi melalui jaringan PT Inovasi Agro Industri.
2	Perjanjian Kerja Sama	B.1814/BBPBAP/KS.520/V II/2025	BBPBAP JEPARA	Mahasiswa Kampus Pascasarjana Politeknik Ahli Usaha Perikanan	2025		Layanan Jasa Pencetakan Pakan Ikan	Jasa Pencetakan Pakan Ikan
3	Perjanjian Kerja Sama	B.1160/BBPBAP/KS.220/V /2025	BBPBAP JEPARA	Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru	2025	2026	Pendampingan Teknis Program Pengembangan Klaster Tambak Udang Di Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	a. Pemberian arahan dan pendampingan teknis pada proses pra produksi (persiapan lahan dan konstruksi) yang dianggap perlu berdasarkan permohonan; b. Pemberian arahan dan pendampingan teknis selama proses produksi mulai dari pembesaran udang (on going process), panen dan paska panen berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis
4	Perjanjian Kerja Sama	B.710/BBPBAP/KS.320/III/ 2025	BBPBAP JEPARA	Sunaryo	2025	2026	Pendayagunaan Aset Tambak Untuk Pembudidayaan Udang Vaname Intensif Di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	a. Pelaksanaan kegiatan pembudidayaan udang vaname sistem intensif. b. Proses pelaksanaan KSM yang akan dilakukan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya.
5	Perjanjian Kerja Sama	B.843/BBPBAP/KS.100/III/ 2025	BBPBAP JEPARA	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	2025	2025	Pelaksanaan Program MBKM Magang Industri	Pelaksanaan Program Magang Industri di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

6	Perjanjian Kerja Sama	B.341/BBPBAP/KS.320/II/2025	BBPBAP JEPARA	H. Kamsudi	2025	2026	Pendayagunaan Aset Tambak Untuk Pembudidayaan Udang Vaname Intensif Di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	a. Pelaksanaan kegiatan pembudidayaan udang vaname sistem intensif. b. Proses pelaksanaan KSM yang akan dilakukan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya.
7	Perjanjian Kerja Sama	B.147/BBPBAP/KS.120/I/2025	BBPBAP JEPARA	CV Karya Mandiri Dharma	2025	2026	Penyediaan Pakan Ikan Di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	a. Penyediaan pakan ikan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan; b. Penerapan skema kerja sama usaha di bidang penyediaan pakan ikan untuk mendukung kegiatan usaha budidaya; c. Tata Cara dan/atau kebijakan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan skema kerja sama.
8	Perjanjian Kerja Sama	B.88/BBPBAP/KS.320/I/2026	BBPBAP JEPARA	PT. Cahaya Abadi Samudera	2025	2028	Jual-Beli Benih Kepiting Bakau Hasil Pembenihan BBPBAP Jepara	a. Penjualan dan Pembelian Benih Kepiting Bakau b. Mekanisme/tata cara c. Persyaratan dan spesifikasi produk d. Jaminan harga dan kualitas produk
	Perjanjian Kerja Sama	Proses Penomoran	BBPBAP JEPARA	Pemda Kabupaten Jepara	2026	2027	Pinjang Pakan Barang Milik Negara Berupa Sebidang Tanah	Pinjang Pakai Barang Milik Negara berupa sebidang tanah dengan luas 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 7/Bulu yang berlokasi di Jalan Cik Lanang Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	Perjanjian Kerja Sama	Proses Penomoran	BBPBAP JEPARA	Kejaksaaan Negeri Jepara	2026	2027	Pendampingan Pembangunan Laboratorium BBPBAP Jepara (Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project)	1. Pendampingan hukum yang meliputi : Pemberian arahan dan konsultasi hukum; Pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen proyek; Mitigasi potensi masalah hukum; dan Pengawasan dan evaluasi; 2. Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; 4. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang perikanan budidaya; 5. Berbagi data dan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

11	Perjanjian Kerja Sama	Proses Penomoran	BBPBAP JEPARA	SMKN I Karimunjawa	2026	2031	Pengembangan Kompetensi Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja	1. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai standar industri perikanan budidaya. 2. Penyediaan sarana dan prasarana praktik pembelajaran. 3. Program magang, praktik kerja industri, dan penelitian bersama. 4. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan teknis, dan sertifikasi uji kompetensi. 5. Pengembangan produk inovatif berbasis hasil perikanan budidaya.
12	Perjanjian Kerja Sama	Proses Penomoran	BBPBAP JEPARA	BBPPMVP Cianjur	2026	2029	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan	a. Fasilitasi pelaksanaan magang; b. Pemanfaatan sarana dan prasarana; c. Sertifikasi industri; dan d. Penggunaan logo.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

DAN

CV. KARYA MANDIRI DHARMA

NOMOR : B.147/BBPBAP/KS.120/I/2025

NOMOR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG

PENYEDIAAN PAKAN IKAN DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

Pada hari ini Rabu, tanggal *lima belas*, bulan *Januari*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (15/01/2025), bertempat di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Supito : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, berkedudukan di Jalan Cik Lanang Bulu Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kamsudi : Direktur CV. Karya Mandiri Dharma berkedudukan di Jl. Sunan Gunung Jati, Desa Bungko Lor, Kec Kapetakan - Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Karya Mandiri Dharma yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Dengan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan, sebagai berikut :

Faks : -
Email : iskandarmudawargi@gmail.com

**Pasal 14
AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,





PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTABARU

DENGAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

NOMOR : 500.5.3/429/BUDIDAYAKAN/DP

NOMOR : B.1160/BBPBAP/KS.220/V/2025

TENTANG

**PENDAMPINGAN TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN
KLASTER TAMBAK UDANG DI KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025)** di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|--|
| Khairil Fajri, S, STP | : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Perikanan Nomor 1, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai PIHAK PERTAMA. |
| Supito, S.Pi.,M.Si | : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang berkedudukan di Jl. Cik Lanang, RW IV, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Jepara Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA. |

					rekomendasi			dalam RAB
			Fasilitasi program pengembangan klaster tambak udang	Terbangunnya model klaster tambak udang sebagai acuan untuk direflikasi di kawasan lain	Tersediannya model klaster minimal 1 lokasi dalam setahun.	Juni 2025 s.d Juni 2026	Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru	Sumber : APBD Kotabaru

PIHAK KEDUA,



Supito, S.Pi.,M.Si

PIHAK PERTAMA,



Khairil Fajri, S, STP.

Paraf Pihak I

- 11 -

..... Paraf Pihak II





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA**

DENGAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

NOMOR : 061037/MOA/2025/113

NOMOR : B.043/BBPBAP/KS.100/III/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM MBKM MAGANG INDUSTRI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh lima (20-03-2025)** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. H. Noor Arifin, S.E.,
M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis-
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara,
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang
berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 09,
Tahunan, Jepara 59427, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Supito, S.Pi.,M.Si : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Payau (BBPBAP) Jepara yang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Balai Besar
Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP)
Jepara yang berkedudukan di Jl. Cik Lanang,
RW IV, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara,
Jepara Provinsi Jawa Tengah, yang
selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Supito, S.Pi., M.Si

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Noor Arifin, S.E., M.Si.

**PERJANJIAN KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA DAN
MANAJEMEN (KSM)**

ANTARA

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

DAN

H. KAMSUDI

NOMOR : B.341/BBPBAP/KS.320/II/2025

TENTANG

**PENDAYAGUNAAN ASET TAMBAK UNTUK PEMBUDIDAYAAN
UDANG VANAME INTENSIF DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga, bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03/02/2025), bertempat Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Supito : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, berkedudukan di Jalan Cik Lanang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum - Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Kamsudi : Pelaku Usaha Perorangan berkedudukan di Blok 03, RT.01/RW. 03 Kelurahan Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Dengan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan, sebagai berikut :



- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 23 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



H. KAMSUDI

PIHAK PERTAMA,



PERJANJIAN KERJA SAMA
JASA PENCETAKAN PAKAN IKAN
Nomor : B.1814/BBPBAP/KS.520/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [17-07-2025], kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Supito, S.Pi.,M.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau
Jepara
Alamat : Jalan Cik Lanang Bulu PO. BOX 1 Jepara 59418

Dalam hal ini sebagai Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau jepara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Zahra Arrela
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Kampus Pascasarjana Politeknik Ahli Usaha
Perikanan, Jl. Raya Ragunan No.20 6, RT.6/RW.7,
Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Dalam hal ini sebagai penerima layanan jasa pencetakan pakan ikan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian layanan jasa pencetakan pakan ikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini adalah layanan jasa pencetakan pakan ikan, dimana PIHAK PERTAMA sebagai pemberi jasa dan PIHAK KEDUA sebagai penerima jasa.

Pasal 2
Harga

1. Tarif atau biaya layanan jasa pencetakan ikan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu senilai Rp. 785,- (tujuh ratus delapan puluh lima) rupiah per kilogram bahan baku berdasarkan SK Kepala BBPBAP Jepara Nomor 3/BBPBAP/KU.111/I/2025.
2. Tarif sebagaimana ayat (1) di atas tidak termasuk biaya lainnya seperti : bongkar muat barang; biaya bahan packing, biaya pengangkutan/transportasi; dan/ atau biaya uji kualitas pakan.
3. Tarif yang berlaku sebagaimana ayat (2) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 7 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Zahra Arrela

PIHAK PERTAMA


Supito, S.Pi., M.Si

27



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. INOVASI AGRO INDUSTRI

DENGAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK DAN PERBANYAKAN BIBIT
RUMPUT LAUT

Nomor: 003/IAI/VIII/2025

Nomor: B.2220/BBPBAP/KS.220/VIII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-08-2025) bertempat di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Erwin Oscar.

: Direktur PT. Inovasi Agro Industri yang berkedudukan di Jl. Parung Aleng No. 15, Cikeas, Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE4SATU.**

Supito

: Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang berkedudukan di Jl. Cik Lanang, RW IV, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Jepara Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Dengan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan, sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang inovasi dan pengembangan produk pangan berbasis rumput laut.

Pihak 1 : -----

Pihak 2 : -----

Direktur PT. Inovasi Agro Industri
Jalan. Parung Aleng No. 15, Cikeas, Bogor, Provinsi Jawa Barat
E-mail : erwinoscar8@gmail.com
Telp : 0812-1812-2057

PIHAK KEDUA

Kepala BBPBAP Jepara.
Jalan Cik Lanang-Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Provinsi
Jawa Tengah 59418
E-mail : utamabbpbapjpr@gmail.com
Telp : 0811-2700-215

**Pasal 12
PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **PERJANJIAN** ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ERWIN OSCAR

PIHAK KEDUA



SUPITO

Pihak 1 : -----

Pihak 2 : -----

**PERJANJIAN KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA DAN
MANAJEMEN (KSM)**

ANTARA

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

DAN

SUNARYO

NOMOR : B.710/BBPBAP/KS.320/III/2025

TENTANG

**PENDAYAGUNAAN ASET TAMBAK UNTUK PEMBUDIDAYAAN
UDANG VANAME INTENSIF DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12/03/2025), bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Supito : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, berkedudukan di Jalan Cik Lanang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum - Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sunaryo : Pelaku Usaha Perorangan berkedudukan di Jl. Patiunus No. 62 Rt/Rw. 009/003 Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
Dengan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan, sebagai berikut :



- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

**PASAL 23
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUNARYO

PIHAK PERTAMA,

A handwritten signature in black ink.

SUPITO

REKAP PERJANJIAN KERJA SAMA

NO	BENTUK KERJASAMA	NOMOR PKS	PENANGGUNG JAWAB	MITRA KERJASAMA	MASA BERLAKU		JUDUL	RUANG LINGKUP
					MULAI	BERAKHIR		
1	Perjanjian Kerja Sama	B.2220/BBPBAP/KS.220/VIII/2025	BBPBAP JEPARA	PT Inovasi Agro Industri	2025	2028	Pengembangan Inovasi Produk Dan Perbanyak Bibit Rumput Laut	a. Perbanyak bibit unggul rumput laut untuk jenis Kappapycus alvarezii, Gracilaria sp, dan Caulerpa sp; b. Inovasi produk turunan berbasis rumput laut sebagai bahan baku pangan olahan, kosmetik, dan bahan baku farmasi; c. Kolaborasi pengembangan produk bersama Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi di Bogor; d. Distribusi produk hasil inovasi melalui jaringan PT Inovasi Agro Industri.
2	Perjanjian Kerja Sama	B.1814/BBPBAP/KS.520/VII/2025	BBPBAP JEPARA	Mahasiswa Kampus Pascasarjana Politeknik Ahli Usaha Perikanan	2025		Layanan Jasa Pencetakan Pakan Ikan	Jasa Pencetakan Pakan Ikan
3	Perjanjian Kerja Sama	B.1160/BBPBAP/KS.220/V/2025	BBPBAP JEPARA	Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru	2025	2026	Pendampingan Teknis Program Pengembangan Klaster Tambak Udang Di Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	a. Pemberian arahan dan pendampingan teknis pada proses pra produksi (persiapan lahan dan konstruksi) yang dianggap perlu berdasarkan permohonan; b. Pemberian arahan dan pendampingan teknis selama proses produksi mulai dari pembesaran udang (on going process), panen dan paska panen berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis
4	Perjanjian Kerja Sama	B.710/BBPBAP/KS.320/III/2025	BBPBAP JEPARA	Sunaryo	2025	2026	Pendayagunaan Aset Tambak Untuk Pembudidayaan Udang Vaname Intensif Di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	a. Pelaksanaan kegiatan pembudidayaan udang vaname sistem intensif. b. Proses pelaksanaan KSM yang akan dilakukan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya.
5	Perjanjian Kerja Sama	B.843/BBPBAP/KS.100/III/2025	BBPBAP JEPARA	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	2025	2025	Pelaksanaan Program MBKM Magang Industri	Pelaksanaan Program Magang Industri di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
6	Perjanjian Kerja Sama	B.341/BBPBAP/KS.320/II/2025	BBPBAP JEPARA	H. Kamsudi	2025	2026	Pendayagunaan Aset Tambak Untuk Pembudidayaan Udang Vaname Intensif Di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	a. Pelaksanaan kegiatan pembudidayaan udang vaname sistem intensif. b. Proses pelaksanaan KSM yang akan dilakukan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya.

7	Perjanjian Kerja Sama	B.147/BBPBAP/KS.120/I/2025	BBPBAP JEPARA	CV Karya Mandiri Dharma	2025	2026	Penyediaan Pakan Ikan Di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	a. Penyediaan pakan ikan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan; b. Penerapan skema kerja sama usaha di bidang penyediaan pakan ikan untuk mendukung kegiatan usaha budidaya; c. Tata Cara dan/atau kebijakan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan skema kerja sama.
---	-----------------------	----------------------------	---------------	-------------------------	------	------	--	---



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

NOMOR:

NOMOR:

**TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM BBPBAP JEPARA
*INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT FOR SHRIMP AQUACULTURE
PROJECT (IISAP)***

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MULYANTO, S.T.,M.Si. : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang berkedudukan di Jalan Cik Lanang Bulu Jepara, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG BAGUS KADE : Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, dalam
KUSIMANTARA, S.H., hal ini bertindak untuk dan atas nama
M.H. Kejaksaan Negeri Jepara yang
berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 3 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan, sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penuntutan dan penegakan hukum serta kewenangan lainnya berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkan pada instrumen hukum yaitu Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 17/MEN-KP/NK/X/2024 dan Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Sinergisitas Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang ditanda tangani pada tanggal 31 Oktober 2024.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor : 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau;
12. Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 17/MEN-KP/NK/X/2024 dan Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Sinergisitas Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang ditanda tangani pada tanggal 31 Oktober 2024

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendampingan hukum yang meliputi : Pemberian arahan dan konsultasi hukum; Pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen proyek; Mitigasi potensi masalah hukum; dan Pengawasan dan evaluasi;
2. Bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang perikanan budidaya;
5. Berbagi data dan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi sesuai kewenangan masing-masing PIHAK antara lain:
 - a. Kegiatan tahapan dan non-tahapan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan;
- (2) Pelaksanaan penerangan dan penyuluhan hukum antara lain:
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan;
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum pada masa dan setelah masa tahapan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis antara lain:
 - a. Deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pelaksanaan tahapan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan;
 - b. Upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko tahapan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain:
 - a. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan ditujukan kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada PIHAK KESATU dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mitigasi risiko hukum;
 - c. PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA setelah permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

- d. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- e. PARA PIHAK dapat saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari PIHAK KEDUA;
- e. Terlibat dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tahapan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan fasilitasi kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

- b. Mendapatkan laporan perkembangan proses tahapan Tender, pelaksanaan sampai selesainya Pekerjaan Fisik Pembangunan dari PIHAK SATU;
 - c. Terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - d. Menerima fasilitasi kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada PIHAK KESATU;
 - b. Menyediakan, melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara kepada PIHAK KESATU;
 - d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada PIHAK KESATU;
 - e. Memberikan fasilitasi kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik bersifat teknis maupun komersial. Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/ atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak :

PIHAK KESATU

Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

Jalan Cik Lanang-Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah 59418

Telp : (0291) 591125

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------

Email : utamabbpbapjpr@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara

Jalan KH. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 59415

Telp : (0291) 591044

Email : dummy@email.com

**Pasal 12
AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

AGUNG BAGUS KADE
KUSIMANTARA, S.H., M.H.

MULYANTO, S.T.,M.Si.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
-----------------------	----------------------



PERJANJIAN

ANTARA

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU JEPARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR : - /BBPBAP/PL.720/II/2026

NOMOR : -----

TENTANG

**PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBIDANG
TANAH**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-02-2026), bertempat di Balai Besar Perikanan Budi daya Air Payau Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| Nama | : | Supito, S.Pi.,M.Si |
| Jabatan | : | Kepala Balai Besar Perikanan Budi
Daya Air Payau Jepara sebagai
Pengguna BMN |
| Alamat | : | Jalan Cik Lanang IV, Kelurahan Bulu,
kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara
Jawa Tengah |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Cik Lanang IV Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

2. Nama : Ali Hidayat, S.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan R. Hakim No. 51 Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, yang berkedudukan Jalan R. Hakim No. 5, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan uji terap teknik, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang berada di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. bahwa adanya permohonan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Nomor 031/3861/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Permohonan Pinjam Pakai Berupa Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 7/Bulu yang berlokasi di Jalan Cik Lanang Bulu-Jepara, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang atas nama Menteri Keuangan Nomor S-56/MK/KNL.0901/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Dan/Atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
c.q. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara kepada
Pemerintah Kabupaten Jepara.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
hukum pelaksanaan perjanjian ini :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK/PMK.06/2020
tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
96);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

8. Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang atas nama Menteri Keuangan Nomor S-56/MK/KNL.0901/2026 tanggal 4 Februari 2026 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor 259/KEPMEN-KP/PL.720/II/2026 tanggal 6 Februari 2026.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan.
3. Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan se baik-baiknya.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a tau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah dalam rangka mengoptimalkan aset BMN untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

PASAL 3 OBJEK PINJAM PAKAI

1. Objek pinjam pakai adalah Barang Milik Negara berupa sebidang tanah dengan luas 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 7/Bulu yang berlokasi di Jalan Cik Lanang Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Status kepemilikan objek pinjam pakai dengan ketentuan :
 - a. Tetap tercatat sebagai Barang Milik Negara milik **PIHAK KESATU**
 - b. Tidak terjadi pengalihan kepemilikan

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** melaporkan perkembangan kemajuan terhadap pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini secara berkala maksimal 2 (dua) kali dalam setahun sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi **PIHAK KESATU**
2. Untuk melaksanakan Evaluasi Perjanjian Pinjam Pakai ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tanggung jawab **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. memberikan izin pinjam pakai kepada **PIHAK KEDUA** untuk penggunaan sebagaimana yang dimohonkan kepada **PIHAK KESATU**
 - b. memastikan legalitas objek pinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku
2. Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. menggunakan objek pinjam pakai sesuai peruntukan sebagaimana yang dimohonkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yaitu untuk penggunaan akses jalan dan lahan parkir di kawasan objek wisata Pantai Kartini.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

- b. menjaga dan memelihara objek pinjam pakai dan tidak mengalihkan pemanfaatan kepada pihak lain;
- c. mengembalikan objek pinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- a. melakukan perubahan objek pinjam pakai yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau penurunan nilai aset;
- b. dilarang untuk memindahtangankan objek pinjam pakai tersebut kepada pihak lain.

PASAL 8 PERUBAHAN OBJEK PINJAM PAKAI

- 1. Selama jangka waktu pinjam pakai, **PIHAK KEDUA** dapat mengubah objek pinjam pakai sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau penurunan nilai objek pinjam pakai
- 2. Perubahan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/ atau konstruksi dasar objek pinjam pakai.
- 3. Perubahan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan syarat **PIHAK KEDUA** melaporkan dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 PENGOSONGAN OBJEK PINJAM PAKAI

- 1. **PIHAK KEDUA** wajib mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atas objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila sewaktu-waktu **PIHAK KESATU** akan menggunakannya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** tanpa menuntut ganti rugi baik materil maupun non materil

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

2. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

PASAL 10

PENGAKHIRAN PINJAM PAKAI

1. Pinjam pakai berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu pinjam pakai sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. pengakhiran perjanjian pinjam pakai secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**;
 - c. permintaan **PIHAK KESATU** sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan
2. Pengakhiran pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai.
3. Pengakhiran pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sinergi ini secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara

PASAL 13 **KEADAAN KAHAR**

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material.
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan tanggung jawab pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 14

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau jepara

Alamat : Jalan Cik Lanang IV, Bulu, Jepara
Jepara
Telepon : 0811-2700-215
Faksimili : -
Email : utamabbpbapjpr@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Jepara

Alamat : Jl. AR. Hakim No. 51 Jepara
Telepon : (0291) 591219
Faksimili : (0291) 591219
Email : disparbud@jepara.go.id

PASAL 15

PERUBAHAN

1. Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperbaiki atau diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati **PARA PIHAK**.
3. Perbaikan atau perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

PASAL 16
PENUTUP

1. Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dengan semangat sinergi yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

SUPITO

ALI HIDAYAT

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA

DAN

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU

JEPARA

Nomor :

Nomor :

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERBASIS KEBUTUHAN DUNIA KERJA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam (.....), bertempat di Jl. Cik Lanang, RW.IV, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Akhmad Wahid Juneidi, : **Kepala SMK Negeri 1 Karimunjawa**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Karimunjawa, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Karimunjawa 59455, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Mulyanto, S.T., M.Si. : **Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, berkedudukan di Jl. Cik Lanang RW. IV, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi/Kejuruan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Layanan Umum (BLU) pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, pendampingan teknologi dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan/ disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk kualitas pendidikan vokasi di bidang perikanan dan kelautan melalui kerja sama antara SMK Negeri 1 Karimunjawa dan BBPBAP Jepara, sehingga tercipta lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan sesuai kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DUDI).

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai standar industri perikanan budidaya.
2. Penyediaan sarana dan prasarana praktik pembelajaran.
3. Program magang, praktik kerja industri, dan penelitian bersama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

4. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan teknis, dan sertifikasi uji kompetensi.
5. Pengembangan produk inovatif berbasis hasil perikanan budidaya.

Pasal 3 **TANGGUNGJAWAB**

- (1) Tanggung jawab PIHAK KESATU
 - a. Melakukan penyelarasan dan/atau penyempurnaan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
 - b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru tamu/instruktur bidang studi produktif
 - c. Menyelenggarakan Praktik Kerja Lapangan bagi siswa dan/atau magang industri bagi guru/karyawan yang sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya.
 - d. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang telah disepakati bersama.
- (2) Tanggungjawab PIHAK KEDUA
 - a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK.
 - b. Memfasilitasi penyediaan guru tamu atau instruktur untuk mendukung pembelajaran.
 - c. Memfasilitasi sarana prasarana Magang Industri dan Praktik Kerja Lapangan.
 - d. Memfasilitasi kegiatan magang mandiri bagi lulusan dari PIHAK KESATU.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dalam rencana aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) Data dan/atau informasi yang bersifat sensitif dan rahasia yang dibawa oleh salah satu PIHAK atau yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib ditandai sebagai rahasia.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud membuka data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengungkapkan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PERUBAHAN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan dengan cara antara lain secara langsung, melalui surat elektronik dan lain-lain.
- (2) Nama dan Alamat PARA PIHAK guna komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU:
SMK NEGERI 1 KARIMUNJAWA
c/q -----(diisi wakil dari SMK selain Kepala Sekolah)
Jl. Ahmad Yani No 1, Karimunjawa 59455
Telpon : 085169583246
E-mail :
 - b. PIHAK KEDUA:
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA
c/q Cocon, S.Pi.,M.Si (Koordinator Pelayanan Publik)
Jl. Cik Lanang, RW. IV, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jeparaa, Jawa Tengah 59418
Telepon : 0812-1800-6388
E-mail : utamabbpbapjpr@gmail.com

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PERJANJIAN ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Mulyanto

Akhmad Wahid Juneidi

Pihak Kesatu	Pihak Kedua